

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kawasan Timur tengah (Suriah), atau lebih dikenal dengan nama resminya sebagai Republik Arab Suriah atau Siria yang bertepatan dengan Lebanon dan Laut Mediterania di sebelah barat. Suriah belakangan ini mengalami konflik bersenjata internal, Perang saudara sejak maret 2011, yang dipimpin oleh Bashar-al-Asshad. Terimbas oleh terjadinya gerakan “Arab Spring” yang menjalar ke Suriah sebagaimana yang terjadi di negara Mesir, Libya, Tunisia yang pada akhirnya menjadi aksi pemberontakan nasional yang memicu adanya krisis kemanusiaan di Suriah, Dimulai dengan Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Suriah berkembang menjadi suatu pemberontakan nasional, yang diakibatkan oleh rasa ketidakpuasan dengan adanya sistem pemerintahan Presiden Bashar al-Assad selama menjabat sebagai presiden juga keinginan rakyat Suriah untuk melakukan perubahan di Suriah. Aksi para demonstiran menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-assad, serta menggulingkan pemerintahannya dan mengakhiri pemerintahan Partai Ba’ath. Pemerintahan Suriah mengerahkan tentara nasional Suriah untuk melakukan pemadaman pada aksi pemberontakan yang terjadi. Konflik yang terjadi di suriah merupakan awalan dari adanya Arab Spring pada 2011 lalu, dimulai dengan adanya aksi protes terhadap pemerintahan, penduduk kota turun ke jalan-jalan

untuk melakukan aksi demo terhadap rezim pemerintahan yang menyebar dengan sangat cepat di sebagian wilayah Timur tengah yang digunakan oleh oposisi untuk memulai apa yang mereka sebut sebagai *Days Of Dignity* yang diserukan dalam shalat jumat. Aksi protes ini terjadi di daerah Derra yakni kota kecil yang letaknya 100 km disebelah selatan kota damaskus pada maret 2011. Aksi protes ini dilakukan sebagai perjuangan melawan rezim pimpinan Bashar Al-Assad.

Aksi demonstrasi itu telah menelan banyaknya korban jiwa, yang disebabkan oleh pihak aparat yang melepaskan peluru senjatanya kepada para aksi demo, maka dari itu banyak korban yang berjatuhan akibat tembakan aparat keamanan saat mereka melalukan aksi demo, diperkeruh dengan adanya penangkapan anak-anak yang pada akhirnya mengalami penurunan rezim Assad, dimana tindakan pemerintah yang menggunakan aksi kekerasan untuk menghentikan aksi demo. Aksi kekerasan di suriah mengalami peningkatan setelah rakyat ikut bergabung dengan pihak oposisi. Bahwa penduduk sipil (rakyat) diketahui bahwa Rezim Assad menyebut kaum pemberontak sebagai pendukung kelompok militan negara islam Irak dan Suriah (ISIS), namun sementara para pemberontak menggambarkan pasukan Assad sebagai pemerkosa, monster, dan pembunuh. Dikarenakan aksi penumpasan aksi protes dan pembangkangn tindakan militer oleh tentara Assad memicu perang saudara. Hal tersebut membuat situasi di Suriah semakin kacau, setelah kekuatan lain datang dari luar dan ikut campur dan mendukung dua pihak yang bertikai. Selain itu gerak maju ISIS dari Irak membuat kawasan semakin panas dan bergejolak.

Aksi-aksi demo terus bermunculan dan menjadi permasalahan serius, di karenakan rakyat Suriah yang terus menerus menuntut rezim Bashar-Alssad untuk berhenti. Maka dari itu bentrokan antara para pendemo dan Tentara Suriah pun semakin memanas, dimana pemerintah Suriah tidak segan untuk menggunakan kekerasan untuk membungkam aksi protes tersebut, Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Presiden Bashar Al-Assad, namun hal itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Rakyat Suriah hanya menginginkan penggulingan rezim Bashar-al Assad dan pengangkatan Pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis. Dalam perkembangannya pasukan pemerintah Assad sangat kejam dalam melakukan operasi militer. Mereka menggunakan pesawat tempur, tank, bom barrel, dan senjata lainnya menyerang masyarakat sipil, sehingga ribuan orang terbunuh termasuk anak-anak. Menurut pantauan organisasi kemanusiaan sekitar kurang lebih 70000 ribu orang terbunuh akibat dari konflik tersebut, hingga akhir tahun desember 2021 korban terus bertambah yang menewaskan 3.746 jiwa menurut angka yang dikumpulkan oleh Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, dikutip AFP tercatat 1.505 dari mereka adalah warga sipil dan 360 diantaranya adalah anak-anak(Anonn.d.).

Aksi dari adanya pemberontakan oleh para demonstran dianggap oleh pemerintahan Suriah sebagai gerakan pengacau yang ditunggangi oleh aktor negara lain, dimana hal tersebut terus dicari kebenarannya karena hal tersebut masih merupakan opini publik yang dibuat oleh pemerintah Suriah untuk mengalihkan isu yang sebenarnya.

Pemerintahan Suriah melihat dan menyalahkan sejumlah kecil pemberontak sebagai pemicu dari adanya kerusuhan, jelas dikatakan dalam pidato Assad dimana beliau mengatakan bahwa aksi protes ini adalah bagian dari konspirasi untuk merusak stabilitas keamanan negara dan juga persatuan nasional. Konflik ini meluas hingga berlanjut menjadi perang saudara setelah kasus kekerasan meningkat disaat kelompok pasukan dibentuk untuk menguasai kota-kota dan beberapa pedesaan. Pertempuran terjadi hingga memasuki wilayah ibu kota Damaskus dan kota kedua Aleppo pada tahun 2012.

Sejumlah pihak keamanan pemerintah juga melakukan aksi pembelotan sehingga warga sipil ikut serta dalam aksi penyerangan (*angkat senjata*), Akibat dari adanya konflik ini sudah memakan banyak korban akibat perang saudara yang terjadi dari perpecahan antara pejuang sekuler dan islamis dan antara kelompok etnis. Selama kurang lebih 10 tahun konflik suriah berlangsung dimana perang saudara Suriah menewaskan hampir setengah juta orang dan mendorong perpindahan akibat konflik bersenjata terbesar sejak Perang Dunia II.


Lembaga pemantau *Syirian Observatory for Human rights* (SOHR) melaporkan, dari keseluruhan korban perang bersenjata yang terjadi di Suriah telah tercatat, sekitar 177.388 hingga 494.438 diantaranya merupakan sipil termasuk 22.000 ribu anak-anak, Observatorium juga melaporan setidaknya ada 16.000 kematian di penjara pusat penahanan pemerintahan, namun jumlah korban sebenarnya kemungkinan tinggi karena diperhitungkan ada 88.000 korban jiwa yang diyakini meninggal dikarenakan penyiksaan didalam penjara rezim, yang

terjadi sejak perang saudara Suriah tahun 2011. Kepala Observatorium mengatakan korban tewas paling banyak terjadi pada akhir 2012 dan November 2015, juga 42 warga sipil kehilangan nyawanya akibat dari adanya penyiksaan (CNN Indonesia 2021).

Konflik Suriah yang telah berlangsung dari tahun 2011 sampai saat ini, telah menimbulkan krisis kemanusiaan dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya pernyataan tujuh organisasi kemanusiaan pada 22 Januari 2014 lalu, diantaranya adalah *Amnesty International*, *Human Rights Watch* dan *Oxfam*, bahwa krisis di Suriah merupakan krisis kemanusiaan terbesar di masa sekarang ini yang tidak dapat diuraikan di dunia yang beradab. Pernyataan ini diutarakan di Forum konferensi perdamaian Suriah di Montreux, kota lain di bagian Suriah. Selama berlangsungnya konflik bersenjata di Suriah menimbulkan korban dan gelombang pengungsi terbesar setelah Perang dunia II.


Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dalam keadaan berita dikawasan Timur tengah, menyatakan bahwa pada juni 2013 mencatat korban meninggal hingga 90.000 jiwa, dari tahun ke tahun korban meninggal mencapai 191.000 jiwa pada 2014 dan pada tahun 2015 mencapai kurang lebih 250.000 jiwa, jika dilihat dari jumlah korban yang terus bertambah dikhawatirkan akan membawa dampak yang jauh lebih buruk, dimana dampak dari kemanusiaan lainnya adalah gelombang pengungsi dimana masyarakat sipil tentunya mencari tempat yang aman baik di kawasan internal ataupun regional demi terhindar dari adanya perang bersenjata, berikut laporan terkini korban konflik bersenjata Suriah, melingkupi periode 2017 hingga 2022 ;

**Gambar 1, Korban Kematian warga sipil (*Civilian Death Toll*)**




Sumber: SNHR (Syrian Network for Human Rights)

**Gambar 2, Korban Kematian Anak (*Child Death Toll*)**



Sumber: SNHR (Syrian Network for Human Rights)

**Gambar 3, Korban Kematian Akibat Penyiksaan (*Death Toll due to Torture*).**



Sumber: SNHR (Syrian Network for Human Rights)

Dengan ini, *International Committee of The Red Cross* (ICRC), menyatakan secara resmi bahwa adanya konflik bersenjata atau berdarah yang terjadi di kawasan Timur tengah “suriyah” ini merupakan perang saudara. Juru bicara ICRC Hicham Hassan, status yang diumumkan ICRC pada 15 juli 2012 lalu, memberi penjelasan akan adanya tuntutan kejahatan konflik bersenjata atau perang pada para pihak yang masuk pada zona konflik. Hal ini diketahui saat tim pemantau perserikataan bangsa-bangsa (PBB) mengumpulkan bukti nyata baru mengenai apa yang baru saja terjadi di

beberapayang diketahui sebagai kelompok oposisi atau pembantaian oleh tentara rezim presiden Bashar al-Assad. Dari adanya konflik bersenjata di Suriah dapat dilihat bahwa ini merupakan konflik bersenjata non-internasional karena adanya kubu-kubu di suatu negara, Sama halnya dengan yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional karena sudah melibatkan antara pemerintahan suriah dengan oknum pemberontak yang menamai kelompok organisasinya dengan sebutan *Tentara Pembebasan Suriah* atau *FSA*. Berdasarkan kebenaran yang dijelaskan diatas maka, konflik bersenjata yang terjadi di kawasan Timur Tengah (Suriah) merupakan kondisi konflik bersenjata internal yang dimana konsekuensinya adalah Hukum Humaniter Internasional yang menjadi acuan dalam konflik bersenjata internal di Suriah. Hukum Humaniter internasional menurut ICRC, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang mencari cara untuk alasan-alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan dan membatasi cara-cara dan peralatan perang. Hukum Humaniter Internasional juga disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata.

Kasus ini memberi bukti bahwa kawasan Timur tengah (Suriah) banyak yang tidak memahami konsep Konvensi Jenewa 1949. Bahwa ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional dicatat



dan diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949 dan hubungan dengan perlindungan korban konflik perang atau bersenjata non internasional, yang biasa diketahui sebagai protokol tambahan II tahun 1977 yang mengartikan dengan jelas mengenai konflik bersenjata internal. Dalam hal ini menurut pasal 3 konvensi jenewa 1949, konflik bersenjata internal atau konflik bersenjata non-internasional yang dimaksud adalah pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Dimana konflik ini terjadi antara pemerintahan dan penduduk yang melakukan pemberontakan dalam negara tersebut. di dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata yang dan resmi dengan pembelok atau kelompok bersenjata lain yang dipimpin oleh perintah yang bertanggung jawab, yang jelas mampu melakukan pengendalian atas bagian wilayahnya. serta untuk melakukan peraturanyang tercatat dalam Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam protokol Tambahan ke-II tahun 1977 (Kusumaatmadja 2002).

Yang sudah disinggung sebelumnya pada pembahasan di atas, salah satu prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dikenal dengan nama prinsip pembedaan yaitu suatu prinsip yang membagi penduduk dari suatu negara yang sedang dalam kondisi konflik perang atau terlibat dalam konflik bersenjata, yang dalam artian dua golongan penduduk sipil tersebut adalah pihak yang bertepur atau

kombatan. Pengertian negatif dari penduduk sipil adalah mereka yang tidak berpartisipasi dan mereka yang tidak mengangkat senjata, sedangkan kombatan adalah sekelompok orang yang: aktif terlibat dalam pertempuran dan permusuhan. menurut pendapat Ahli, pejuang adalah penduduk negara militan yang terlibat aktif dalam pertempuran, yang memiliki hak untuk melakukan tindakan perang dan dapat digunakan sebagai tindakan tujuan perang dan jika jatuh ke tangan musuh harus dilindungi sebagai tawanan perang 9. Atas dasar perbedaan, Tentara Pembebasan Suriah (FSA) dapat dihitung di antara para veteran dalam konflik bersenjata di Suriah.

Prinsip diskriminasi yang diterapkan berasal dari praktik hukum kebiasaan yang digunakan selama perang kuno. Prinsip pembedaan tersebut akhirnya dikodifikasikan dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Dalam Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional atau sebagaimana dimaksud dalam judul Protokol Tambahan I, yaitu dalam Pasal 48 Protokol Apendiks I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional dirumuskan secara jelas dan tegas bahwa pihak yang berperang harus membedakan kombatan dan warga sipil, dan juga harus mengarahkan serangan hanya pada kombatan musuh dan fasilitas militer musuh.

Dalam Pasal 43 Protokol Tambahan II Tahun 1977, membedakan antara: mana yang kombatan dan mana yang sipil, harus ada kriteria yang jelas. Tentang keduanya. Kombatan adalah penduduk negara yang berperang yang: berpartisipasi secara aktif dalam pertempuran yang berhak melakukan tindakan perang dan itu dapat digunakan sebagai tindakan tujuan perang dan jika jatuh ke tangan musuh itu harus dilindungi sebagai tawanan perang. Penduduk sipil secara negatif merupakan orang-orang yang tidak ikut campur atau tidak mengambil bagian dalam pertikaian dan tidak diperbolehkan untuk mengangkat senjata. Menurut pasal 1,2 dan 3 *Hague Regulations* yang merupakan *annex* atau lampiran pada konvensi IV Den Haag tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat telah diatur secara jelas mengenai kombatan dan non kombatan.<sup>12</sup> Pada pasal 1 dan 2 *Hague Regulations* menyatakan bahwa belligerent terdiri dari kombatan dan non kombatan. Istilah non kombatan dalam ketentuan ini bukanlah dalam arti penduduk sipil, melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak bertempur seperti dokter militer dan rohaniawan. Dan apabila tertangkap musuh maka mereka berhak memperoleh status sebagai tawanan perang.

Maka berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa menurut pasal I, II, dan III *Hague Regulations* maka Tentara Pembebasan Suriah atau FSA di kelompokkan sebagai kombatan. Dimana menurut *Hague* adalah tentara, milisi dan *corps* sukarelawan. Oleh

karena FSA beranggotakan tentara-tentara suriah yang membelot atau memberontak maka digolongkan sebagai kombatan. Menurut pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977, kombatan adalah angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai dan terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi, *group* dan (kesatuan) unit di bawah komando yang bertanggung jawab. Anggota angkatan yang bersenjata dari pihak yang bertikai adalah kombatan, yaitu mereka berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa bagi pihak yang tidak ikut berperang dianggap sebagai penduduk sipil dan bagi pihak yang turut serta dalam berperang disebut kombatan. Dan bagi kombatan yang tertangkap oleh musuh maka harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

Namun tentara pembebasan suriah atau yang disebut FSA tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah Suriah sebagai “kombatan”, hal tersebut malah sebaliknya yaitu pemerintah suriah menganggap bahwa tentara FSA sebagai suatu gerakan pemberontak kepada keamanan negara dan dianggap sebagai pihak tindak kejahatan atau kriminal, yang mana pihak keanggotaan FSA didominasi oleh anggota dengan kepercayaan Muslim Sunni sementara penguasa merupakan anggota Muslim Syiah. Pemerintah Suriah yang tidak mengakui Tentara Pembebasan Suriah atau FSA sebagai kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah maka secara tidak langsung telah melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter

Internasional. Karena dalam Hukum Humaniter Internasional dalam suatu konflik bersenjata non-internasional harus ada penentuan status yang jelas antara pihak yang bertikai. Penelitian ini cenderung melihat permasalahan yang signifikan terjadi pada periode 2017 hingga 2021, bagaimana keterkaitan ICRC dalam menjalankan fungsinya dalam membantu memberikan bantuan dan perlindungan untuk korban bersenjata di Suriah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Peran International Committee of the Red Cross Dalam menangani krisis kemanusiaan dan memberikan perlindungan kepada Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949.
2. Bagaimana eksistensi peran ICRC dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global pada tahun 2017 hingga 2021.
3. Bagaimana faktor penghambat dalam memberikan perlindungan kepada ICRC dalam konflik bersenjata internasional, menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, maka perlu diadakan pembatasan dengan tujuan untuk membatasi permasalahan dan agar tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Untuk itu penulis lebih menitikberatkan penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan mengenai, “Peranan ICRC dalam memberikan bantuan korban konflik perang, Akibat adanya krisis kemanusiaan di Suriah. Penulis juga menggunakan pembatasan berdasarkan kurun waktu (*time series*). Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada periode 2017-2022 dikarenakan fenomena konflik Suriah yang kian memanas akibat serangan gas sarin pada April 2017 lalu di kota Khan Sheikun yang dikuasai pemberontak dan menewaskan kurang lebih 80 Orang, disusul dengan adanya serangan-serangan lainnya pada Oktober 2019 yang menargetkan pasukan kurdi di Suriah. Lalu Desember rezim melancarkan serangannya kembali untuk merebut kembali idlib, yakni benteng besar jihadis terakhir di Suriah, genjatan senjata dicapai hingga Maret 2020 setelah berbulan-bulan pemboman dan pertempuran terjadi. Pada 24 Januari 2021 dalam kasus penyiksaan oleh pemerintah Assad, Pengadilan Jerman menghukum mantan agen intelejen Suriah Eyad al-Gharib atas keterlibatannya dalam konflik bersenjata Suriah terhadap kemanusiaan, Ia merupakan dalang dalam penangkapan 30 pengunjuk rasa di Douma pada 2011 lalu yang kemudian disiksa (Indonesia n.d.).

Setelah satu dekade perang Suriah yang telah menewaskan lebih dari 380.000 jiwa dan memaksa jutaan orang mengasingkan diri konflik yang telah menarik banyak kekuatan bersenjata belum juga membuahkan hasil yang dari

penyelesaian konflik bersenjata di Suriah, Ketua parlemen mengumumkan pada 26 Mei bahwa pasukan Assad kembali menguasai lebih dari 60% negara pada April 2021.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yang diharapkan dapat menjadi rumusan dalam menganalisa masalah yaitu :

**“Bagaimana Peranan dan aktivitas yang telah dilakukan oleh ICRC, dalam memberikan bantuan korban konflik perang, akibat dari adanya krisis kemanusiaan, di Suriah”.**

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan peran ICRC dalam memberikan bantuan kepada korban konflik perang di kawasan Timur tengah (Suriah) dalam menangani krisis kemanusiaan.
- 2) Menjelaskan aktivitas *International Committee Of Red Cross (ICRC)* sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kawasan Timur tengah (Suriah).

- 3) Untuk mengetahui sejauh mana peran ICRC dalam menangani krisis Suriah.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu :

- 1) Dari Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami pentingnya permasalahan yang terjadi akibat adanya konflik perang di kawasan Timur Tengah yang menyangkut peranan ICRC dalam konflik tersebut dengan konsep pluralisme.
- 2) Peneliti juga dapat memanfaatkan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti maupun penstudi Hubungan Internasional lainnya, khususnya bagi yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap international Committee Of The Red Cross (ICRC) dalam konflik bersenjata di Timur Tengah, menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang?

### **1.5.3 Manfaat Penelitian**

- 1) Dengan tersusunnya penulisan proposal skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan atau acuan pemikiran bagi pembaca , pada umumnya untuk dapat mengetahui mengenai perlindungan



terhadap International Committee Of The Red Cross (ICRC) dalam konflik perang (bersenjata) internasional khususnya di Timur Tengah menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang perlindungan Korban Perang.

- 2) Untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana program strata 1(S1) dalam bidang Hubungan Internasional.